

***TEMPLATE* SURAT PELIMPAHAN WEWENANG PEMBIAYAAN PROYEK[[1]](#footnote-0) [[2]](#footnote-1)**

[Logo *Mandated Lead Arranger/Headed Notepaper*]

To: [*Nama Perusahaan Proyek*] ("**Perusahaan Proyek**")

[[*Nama Pemegang(-Pemegang) Saham/Sponsor(-Sponsor)*] ("[Para **Pemegang Saham/Sponsor**]")][[3]](#footnote-2)

[*Alamat*]

Untuk perhatian:

[*Tanggal*]

**[Masukkan mata uang dasar/jumlah/deskripsi Fasilitas[-fasilitas]*]*] ("Fasilitas[-fasilitas]")**

Kami [  ] dan [  ] ("***Para*** ***Mandated Lead Arranger***") dengan ini berkenan untuk menjelaskan dalam surat ini syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan berdasarkan mana kami bersedia untuk:

* 1. mengatur dan menyediakan Fasilitas[-fasilitas]; dan
  2. [memberikan lindung nilai suku bunga sehubungan dengan Fasilitas[-fasilitas] sesuai dengan Strategi Lindung Nilai ("**Lindung Nilai**")].[[4]](#footnote-3)

Dalam surat ini:

["**Tanggal Penundukan Diri**" memiliki arti sebagaimana diberikan kepada istilah tersebut dalam ayat 16.2 (*[Penundukan Diri Perusahaan Proyek*)*.*][[5]](#footnote-4)

"**Afiliasi**" berarti, dalam kaitannya dengan suatu orang, anak perusahaan atau perusahaan induk dari orang tersebut, atau anak perusahaan dari perusahaan induk tersebut.

"**Agen**" berarti setiap badan yang ditunjuk dalam ayat 1.1(b) sampai 1.1(e) (*Penunjukan*).

"**Hari Kerja**" berarti hari (selain Sabtu atau Minggu) di mana bank buka untuk kegiatan usaha umum di [ ][[6]](#footnote-5).

"**Komitmen**" berarti, sehubungan dengan seorang *Mandated Lead Arranger*, jumlah keseluruhan [*masukkan mata uang*] yang telah dijanjikan oleh *Mandated Lead Arranger* untuk dipinjamkan kepada Perusahaan Proyek berdasarkan ayat 2.1 (*Komitmen-komitmen*), di mana jumlah tersebut dapat dikurangi berdasarkan ayat 5.1 (*Persyaratan-persyaratan*).

"**Pihak-pihak Ekuitas**" berarti [*masukkan Para Sponsor/Pemegang Saham dari Perusahaan Proyek*].

"**Dokumen-dokumen Fasilitas**" berarti suatu perjanjian Fasilitas[-fasilitas] dan dokumen-dokumen terkait (berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Daftar Ketentuan dan surat ini) dalam format dan isi yang memuaskan *Para Mandated Lead Arranger*.

"**Surat Biaya**" berarti setiap surat biaya antara (a) setiap *Mandated Lead Arranger* dan/atau setiap Agen dan (b) Perusahaan Proyek tertanggal pada atau sekitar tanggal surat ini.

"**Persetujuan Kredit Akhir**" berarti, sehubungan dengan seorang *Mandated Lead Arranger*, semua persetujuan kredit internal (perlu dicatat bahwa persetujuan-persetujuan tersebut akan tunduk pada dipenuhinya atau dikesampingkannya semua prasyarat pendahuluan terkait Pemenuhan Pembiayaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Dokumen-dokumen Fasilitas) yang disyaratkan agar *Mandated Lead Arranger* tersebut memberikan Komitmennya untuk berpartisipasi dalam Fasilitas[-fasilitas] [dan menyediakan Lindung Nilai] berdasarkan syarat-syarat and ketentuan-ketentuan Dokumen-dokumen Pelimpahan Wewenang.

["**Partisipasi Lindung Nilai**" berarti, sehubungan dengan seorang *Mandated Lead Arranger*, jumlah partisipasinya dalam Lindung Nilai sebagaimana ditentukan sesuai dengan ayat 4 ([*Lindung Nilai*).]

["**Strategi Lindung Nilai**" berarti strategi lindung nilai suku bunga untuk Fasilitas[-fasilitas] yang akan disepakati antara Perusahaan Proyek dan *Para* *Mandated Lead Arranger*.]

"**Dokumen-dokumen Proyek Utama**" [berarti [*daftar Dokumen-dokumen Proyek Utama*]][memiliki arti sebagaimana diberikan atas istilah tersebut dalam Daftar Ketentuan].

["**Para** ***Mandated Lead Arranger* (MLA) Mayoritas**" berarti [seorang *Mandated Lead Arranger* atau *Para* *Mandated Lead Arranger* yang jumlah Komitmennya secara keseluruhan lebih dari [66 ⅔]% dari Fasilitas[-fasilitas]/[mayoritas dalam jumlah *Para* *Mandated Lead Arranger*].][[7]](#footnote-6)

"**Dokumen-dokumen Pelimpahan Wewenang**" berarti surat ini, Daftar Ketentuan dan setiap Surat Biaya.

"**Daftar Ketentuan**" berarti daftar ketentuan yang terlampir dalam surat ini pada Lampiran 2 (*Daftar Ketentuan*).

"**Transaksi**" berarti transaksi pembiayaan proyek yang dimaksud dalam Dokumen-dokumen Pelimpahan Wewenang.

Kecuali apabila dimaksudkan lain, suatu istilah yang didefinisikan dalam Dokumen Pelimpahan Wewenang manapun memiliki arti yang sama dengan istilah yang digunakan dalam surat ini.

1. **Penunjukan**
   1. Perusahaan Proyek menunjuk:
   2. Para *Mandated Lead Arranger* sebagai para *exclusive* *arranger* Fasilitas[-fasilitas];
   3. [ ] sebagai agen antarkreditur sehubungan dengan Fasilitas[-fasilitas] ("**Agen Antarkreditur**")**[[8]](#footnote-7)**;
   4. [ ] sebagai agen fasilitas [ ] sehubungan dengan Fasilitas[-fasilitas] ("**Agen Fasilitas [ ]**")**[[9]](#footnote-8)**;
   5. [ ] sebagai [agen/*trustee*] jaminan dalam negeri sehubungan dengan Fasilitas[-fasilitas] ("**[Agen]/[*Trustee*] Jaminan Dalam Negeri**");
   6. [ ] sebagai [agen]/[*trustee*] jaminan luar negeri sehubungan dengan Fasilitas[-fasilitas] ("**[Agen]/[*Trustee*] Jaminan Luar Negeri**");
   7. [ ] sebagai bank rekening dalam negeri sehubungan dengan Fasilitas[-fasilitas];
   8. [ ] sebagai bank rekening luar negeri sehubungan dengan Fasilitas[-fasilitas][[10]](#footnote-9); dan
   9. setiap bank atau lembaga keuangan lain dalam kapasitasnya masing-masing sebagaimana diatur dalam bagian A3 Daftar Ketentuan.
   10. Sampai dengan pelimpahan wewenang ini berakhir sesuai dengan ayat [‎](#_Ref27146053)17 (*Pengakhiran*):
   11. tidak ada orang lain yang akan ditunjuk sebagai *mandated lead arranger*, [penjamin emisi, *bookrunner*,] [bank dokumentasi,] [agen antarkreditur,] agen fasilitas [ ] [atau] [*masukkan peran lain yang ditunjuk bank-bank sesuai dengan ayat 1.1 di atas*];
   12. dengan tunduk pada ayat 1 ini, ayat 2 (*Komitmen-komitmen*) [dan ayat 4 ([*Lindung Nilai*)] tidak ada hak lain yang akan diberikan; dan
   13. kecuali:
       1. sebagaimana dimaksud dalam Dokumen-dokumen Pelimpahan Wewenang;
       2. biaya-biaya yang harus dibayarkan kepada Para Penasihat Kreditur;
       3. biaya-biaya yang harus dibayarkan kepada setiap *Mandated Lead Arranger* atau agen [antarkreditur] [, agen fasilitas [ ]], [agen]/[*trustee*] jaminan dalam negeri atau [agen]/[*trustee*] jaminan luar negeri sehubungan dengan peran yang diberikan terkait dengan Fasilitas[-fasilitas] berdasarkan ayat 1 (*Penunjukan*), ayat 2 (*Komitmen-komitmen*) [dan ayat 4 ([*Lindung Nilai*)]; dan
       4. imbalan-imbalan jasa yang harus dibayarkan kepada para penasihat hukum, keuangan dan teknis dan penasihat-penasihat atau konsultan-konsultan lain yang memberikan jasa-jasa atau advis profesional atau teknis kepada satu atau lebih Pihak Ekuitas,

tidak ada kompensasi lain yang harus dibayarkan kepada pihak manapun sehubungan dengan ketentuan Fasilitas[-fasilitas] [dan Lindung Nilai],

[dalam hal demikian, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari masing-masing *Mandated Lead Arranger*][[11]](#footnote-10).

* 1. Kewajiban-kewajiban *Mandated Lead Arranger* berdasarkan Dokumen-dokumen Pelimpahan Wewenang berbeda-beda. Tidak ada *Mandated Lead Arranger* yang bertanggung jawab atas kewajiban [setiap] *Mandated Lead Arranger* lainnya.
  2. Setiap *Mandated Lead Arranger* dapat secara terpisah memaksakan pelaksanaan atas hak-haknya berdasarkan Dokumen-dokumen Pelimpahan Wewenang [dan dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Dokumen-dokumen Pelimpahan Wewenang baik secara langsung ataupun melalui satu atau lebih Afiliasinya][[12]](#footnote-11).

1. **Komitmen-komitmen**[[13]](#footnote-12)
   1. Setiap *Mandated Lead Arranger* berkenan untuk mengkonfirmasikan kepada Perusahaan Proyek mengenai komitmennya (dengan semata-mata tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Dokumen-dokumen Pelimpahan Wewenang dan penerimaan Persetujuan Kredit Akhir) untuk mengatur, menyediakan, dan bertindak [(baik sendiri maupun melalui Afiliasinya)] sebagai kreditur awal dari, Fasilitas[-fasilitas] berdasarkan persyaratan-persyaratan yang diatur dalam Dokumen-dokumen Pelimpahan Wewenang dalam jumlah sebagaimana tertera di sebelah namanya dalam Lampiran 1 (*Komitmen-komitmen dan Penetapan Harga*).
   2. Setiap *Mandated Lead Arranger* setuju bahwa Perusahaan Proyek dapat [setiap saat sebelum penandatanganan Dokumen-dokumen Fasilitas] mengalokasikan Komitmen-komitmen akhir sehubungan dengan Fasilitas[-fasilitas] [atas keputusannya secara mutlak (dan dapat mengurangi jumlah Komitmen *Mandated Lead Arranger* sehubungan dengan Fasilitas[-fasilitas] atas keputusannya secara mutlak)] / [secara pro rata terhadap seluruh Komitmen dari masing-masing *Mandated Lead Arranger*], dengan ketentuan bahwa setiap peningkatan Komitmen suatu *Mandated Lead Arranger* yang melebihi jumlah yang ditentukan dalam Lampiran 1 (*Komitmen-komitmen dan Penetapan Harga*) harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari *Mandated Lead Arranger*.
   3. Setiap *Mandated Lead Arranger* mengkonfirmasikan kepada Perusahaan Proyek bahwa, dengan semata-mata tunduk pada persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam ayat 5.1 (*Persyaratan-persyaratan*) di bawah, *Mandated Lead Arranger* telah memperoleh seluruh persetujuan kredit internal dan persetujuan-persetujuan lain yang diperlukan bagi pihaknya untuk (dengan semata-mata tunduk pada Persetujuan Kredit Akhir) mengatur pemberian Fasilitas[-fasilitas] dan memberikan Komitmen-komitmennya [dan Partisipasi Lindung Nilai][[14]](#footnote-13) [[15]](#footnote-14).
   4. Apabila pelimpahan wewenang ini berakhir sehubungan dengan Komitmen seorang Mandated *Lead Arranger* berdasarkan surat ini ("**Komitmen Yang Diakhiri**"), maka:
      1. hak-hak apapun yang diberikan kepada *Mandated Lead Arranger* berdasarkan ayat 1.1 (*Penunjukan*):

### akan secara otomatis dicabut; dan

### dapat diberikan oleh Perusahaan Proyek kepada *Mandated Lead Arranger* lain;

* + 1. Perusahaan Proyek dapat (atas keputusannya secara mutlak) mengalokasikan kembali Komitmen Yang Diakhiri ke seluruh Komitmen kredit awal yang telah disetujui kepada *Mandated Lead Arranger* lainnya, dengan ketentuan setiap peningkatan Komitmen dari suatu *Mandated Lead Arranger* yang melebihi jumlah yang ditentukan dalam Lampiran 1 (*Komitmen-komitmen dan Penetapan Harga*) harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari *Mandated Lead Arranger*;
    2. apabila Komitmen-komitmen tambahan yang diberikan oleh Para *Mandated Lead Arranger* lainnya sesuai dengan realokasi berdasarkan sub-ayat 2.4.2 di atas tidak cukup untuk menutupi seluruh Komitmen Yang Diakhiri, Perusahaan Proyek dapat menunjuk satu atau lebih *Mandated Lead Arranger* pengganti berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Dokumen-dokumen Pelimpahan Wewenang, dengan ketentuan bahwa (i) Komitmen-komitmen *Mandated Lead Arranger* pengganti tersebut secara keseluruhan tidak melebihi kekurangan jumlah antara Komitmen Yang Diakhiri dan Komitmen-komitmen Tambahan yang diberikan oleh Para *Mandated Lead Arranger* lain berdasarkan sub-ayat 2.4.2 di atas dan (ii) Perusahaan Proyek harus memberitahu *Mandated Lead Arranger* lainnya mengenai identitas dari Para *Mandated Lead Arranger* pengganti tersebut sebelum ditunjuknya pihak-pihak tersebut.

1. **Penetapan Harga**[[16]](#footnote-15)

Setiap *Mandated Lead Arranger* setuju untuk memberikan Komitmennya dan berpartisipasi dalam Fasilitas[-fasilitas] [terkait] berdasarkan biaya dan margin yang ditetapkan dalam Lampiran 1 (*Komitmen-komitmen dan Penetapan Harga*) ([yang akan dihitung dengan mengacu pada Komitmen akhir dari setiap *Mandated Lead Arranger* pada saat Pemenuhan Pembiayaan dan yang tidak harus dibayarkan kecuali apabila terjadi Pemenuhan Pembiayaan] / [yang akan dihitung dan harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Surat(-surat) Biaya] terkait]).

1. **[Lindung Nilai**
   1. Setiap *Mandated Lead Arranger* harus, baik secara langsung ataupun melalui Afiliasi-afiliasinya[[17]](#footnote-16), berpartisipasi dalam Lindung Nilai sebagai penyedia lindung nilai dalam jumlah yang (kecuali apabila disepakati lain antara *Mandated Lead Arranger* dan Perusahaan Proyek) [setara dengan partisipasi terakhirnya dalam Fasilitas[-fasilitas]][[18]](#footnote-17) sebagaimana ditentukan sesuai dengan ayat 2 (*Komitmen-komitmen*) (masing-masing disebut "**Partisipasi Lindung Nilai**").
   2. Apabila jumlah keseluruhan dari Partisipasi-partisipasi Lindung Nilai dari semua *Mandated Lead Arranger* lebih rendah dari target jumlah final yang disyaratkan dalam Strategi Lindung Nilai, maka masing-masing *Mandated Lead Arranger* setuju untuk bekerja sama dengan itikad baik dengan Perusahaan Proyek untuk menemukan dan mencari cara yang dapat diterima bersama untuk memastikan adanya partisipasi-partisipasi Lindung Nilai tambahan dari Para *Mandated Lead Arranger* dan/atau dari para penyedia lindung nilai pihak ketiga untuk menutupi kekurangan jumlah tersebut.]
2. **Persyaratan-persyaratan**
   1. Usulan mengenai pengaturan dan penyediaan Fasilitas[-fasilitas] [dan Lindung Nilai][[19]](#footnote-18) ini dibuat berdasarkan ketentuan-ketentuan Dokumen-dokumen Pelimpahan Wewenang dan dengan tunduk pada pemenuhan persyaratan-persyaratan berikut:[[20]](#footnote-19)
   2. [segera setelah pendiriannya, Perusahaan Proyek menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan surat ini dan Surat-surat Biaya dengan mengembalikan salinan surat ini yang telah ditandatangani secara sah sebagaimana mestinya kepada Para *Mandated Lead Arranger* dan salinan masing-masing Surat Biaya yang telah ditandatangani secara sah kepada *Mandated Lead Arranger* terkait dan setiap Agen];[[21]](#footnote-20)
   3. kepatuhan oleh Perusahaan Proyek dalam hal apapun terhadap semua ketentuan dari setiap Dokumen Pelimpahan Wewenang;[[22]](#footnote-21)
   4. persyaratan-persyaratan yang diatur dalam ayat 7 (*Perubahan Merugikan Yang Material*);
   5. setiap pernyataan dan jaminan yang dibuat oleh Perusahaan Proyek [atau setiap Pihak Ekuitas lain] sehubungan dengan Transaksi (termasuk, namun tidak terbatas pada, hal-hal yang diatur dalam ayat 10 (*Informasi*)) adalah benar;
   6. pembuatan, penandatanganan dan penyerahan Dokumen-dokumen Fasilitas [selambat-lambatnya tanggal [  ] atau pada tanggal lain yang disepakati antara Perusahaan Proyek dan setiap *Mandated Lead Arranger*];
   7. penyelesaian oleh setiap *Mandated Lead Arranger* atas prosedur-prosedur identifikasi klien (termasuk, apabila diperlukan, identifikasi terhadap para direktur dan para pemegang saham mayoritas dari [Perusahaan Proyek,] [Para Sponsor] [dan/atau] [Pihak-pihak Ekuitas]) dengan mematuhi peraturan-peraturan tentang pencucian uang yang berlaku atau peraturan-peraturan internal lainnya;
   8. setiap *Mandated Lead Arranger* yang memperoleh Persetujuan Kredit Akhir [dan persetujuan-persetujuan internal lainnya] sehubungan dengan [Perusahaan Proyek, Pihak-pihak Ekuitas,] Transaksi, Fasilitas[-fasilitas] [dan Lindung Nilai];
   9. surat ini belum diakhiri sesuai dengan ayat 17 (*Pengakhiran*) (selain dari ayat 17.1(a)); dan
   10. penyelesaian uji tuntas dari segi [hukum, perundang-undangan dan keuangan][[23]](#footnote-22) sehubungan dengan Transaksi, yang hasilnya dalam hal apapun dapat diterima oleh masing-masing *Mandated Lead Arranger*.[[24]](#footnote-23)
   11. Debitur dan masing-masing *Mandated Lead Arranger* telah menyetujui pemilihan penasihat-penasihat berikut sebagai penasihat bagi Para Kreditur:[[25]](#footnote-24)
   12. [ ] sebagai Penasihat Hukum [Internasional] Para Kreditur;
   13. [[ ] sebagai Penasihat Hukum Setempat Para Kreditur;]
   14. [[ ] sebagai Penasihat Asuransi Para Kreditur;]
   15. [ ] sebagai Penasihat Teknis Para Kreditur;
   16. [[ ] sebagai Penasihat Lingkungan Hidup dan Sosial Para Kreditur;] [dan]
   17. [ ] sebagai *Model Auditor* [; dan
   18. [*lainnya*]].
   19. Para *Mandated Lead Arranger* dan Perusahaan Proyek masing-masing harus:
       1. bertindak dengan itikad baik, saling menyampaikan informasi terkait semua perkembangan internal yang bersifat material yang berkaitan dengan Transaksi; dan
       2. dengan tunduk pada ayat 5.4, sesegera mungkin saling menyampaikan pemberitahuan mengenai semua peristiwa dan keadaan yang secara wajar diketahui, atau menjadi diketahui, oleh mereka, yang diperkirakan dapat berdampak pada keberhasilan penandatanganan Dokumen-dokumen Fasilitas pada tanggal yang ditentukan dalam ayat 5.1(e) di atas.
   20. Tidak ada ketentuan dalam sub-ayat 5.3.2 di atas yang mewajibkan suatu Pihak untuk mengungkapkan informasi apapun yang dilarang untuk diungkapkan menurut undang-undang, peraturan, kebijakan-kebijakan internal atau ketentuan-ketentuan kontraktual lainnya.
3. **Konsultan-konsultan dan Penasihat-penasihat**
   1. Selain Para Penasihat Kreditur dan para penasihat lain yang ditunjuk berdasarkan ketentuan ayat 5.2 (*Persyaratan-persyaratan*), tidak ada konsultan atau penasihat yang akan ditunjuk oleh Para *Mandated Lead Arranger* sehubungan dengan Transaksi, kecuali apabila Perusahaan Proyek telah memberikan persetujuan tertulis terlebih dahulu terkait identitas konsultan atau penasihat tersebut dan ketentuan-ketentuan mengenai rencana penunjukan tersebut (termasuk biaya-biaya yang harus dibayar).
   2. Dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam surat ini, setiap biaya dan pengeluaran untuk para konsultan dan penasihat yang ditunjuk oleh Para *Mandated Lead Arranger* (atau salah satu dari mereka) tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perusahaan Proyek sesuai dengan ketentuan ayat 6.1 di atas harus ditanggung oleh *Mandated Lead Arranger* terkait.
4. **[Perubahan Merugikan Yang Material**

Kewajiban masing-masing *Mandated Lead Arranger* berdasarkan Dokumen-dokumen Pelimpahan Wewenang bergantung pada tidak adanya, menurut pendapatnya, peristiwa(-peristiwa) atau keadaan(-keadaan) apapun (termasuk perubahan merugikan yang material atau kelanjutan dari keadaan(-keadaan) apapun) yang dapat secara wajar diperkirakan berdampak merugikan secara material terhadap:

* 1. [usaha, kondisi (keuangan atau lainnya), kegiatan operasional, kinerja, aset atau prospek-prospek Perusahaan Proyek [atau Pihak Ekuitas manapun] [sejak tanggal pembuatan [laporan keuangan terakhirnya/laporan keuangan konsolidasi terakhirnya] [yang telah diaudit] / [yang belum diaudit]];]
  2. [kemampuan Perusahaan Proyek [atau Pihak Ekuitas manapun] atau Partisipan Proyek Utama manapun untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban materialnya berdasarkan setiap Dokumen Pelimpahan Wewenang, Dokumen Fasilitas atau Dokumen Proyek Utama dimana pihaknya merupakan suatu pihak di dalamnya;] atau
  3. [pasar(-pasar) [utang, bank, modal atau ekuitas] internasional atau dalam negeri yang terkait[[26]](#footnote-25)][[27]](#footnote-26),

selama periode sejak tanggal [surat ini/Daftar Ketentuan] sampai dengan tanggal penandatanganan Dokumen-dokumen Fasilitas.**]**

1. **Biaya-biaya, Ongkos-ongkos dan Pengeluaran-pengeluaran**
   1. Semua biaya harus dibayar [sesuai dengan Surat(-surat) Biaya atau] sebagaimana diatur dalam Daftar Ketentuan.
   2. Perusahaan Proyek harus, dalam waktu [ ] Hari Kerja sejak tanggal pengakhiran sesuai dengan ketentuan ayat 17.1 (*Pengakhiran*), membayar kepada setiap Agen dan *Mandated Lead Arranger* jumlah semua biaya dan pengeluaran (termasuk imbalan jasa hukum [dan biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan untuk uji tuntas]) yang secara wajar ditanggung oleh salah satu dari pihak-pihak tersebut sehubungan dengan negosiasi, penyusunan, pencetakan dan penandatanganan Dokumen-dokumen Fasilitas dan Dokumen-dokumen Pelimpahan Wewenang [terlepas dari apakah Dokumen-dokumen Fasilitas ditandatangani atau tidak].
   3. Perusahaan Proyek tidak berkewajiban untuk membayar biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran pribadi yang dikeluarkan oleh Para Agen dan *Mandated Lead Arranger* (untuk menghindari keragu-raguan, tidak termasuk imbalan-imbalan jasa dan pengeluaran-pengeluaran untuk Penasihat-penasihat Kreditur) dimana hak-hak dan kewajiban-kewajiban Pihak tersebut berdasarkan Dokumen-dokumen Pelimpahan Wewenang diakhiri oleh Perusahaan Proyek sesuai dengan ketentuan-ketentuan Dokumen-dokumen Pelimpahan Wewenang:
   4. sepanjang biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran tersebut dikeluarkan setelah tanggal pengakhiran tersebut; atau
   5. sebagai akibat dari pelanggaran oleh Pihak tersebut terhadap ketentuan-ketentuan surat ini.
2. **Pembayaran-pembayaran**
   1. Semua pembayaran yang harus dilakukan berdasarkan Dokumen-dokumen Pelimpahan Wewenang:
   2. harus dibayar dalam mata uang dalam faktur dan dengan menggunakan dana yang segera tersedia serta dapat digunakan dan ditransfer secara bebas ke rekening(-rekening) pada bank(-bank) tersebut sebagaimana diberitahukan oleh *Mandated Lead Arranger* atau Agen terkait yang berhak atas pembayaran tersebut kepada Perusahaan Proyek, dan tanpa perjumpaan utang atau gugatan balik;
   3. harus dibayar tanpa pengurangan atau pemotongan apapun terkait atau dalam rangka pajak ("**Pemotongan Pajak**") kecuali apabila Pemotongan Pajak disyaratkan oleh undang-undang. Apabila Pemotongan Pajak wajib dilakukan menurut undang-undang, maka jumlah pembayaran yang harus dilakukan harus ditingkatkan menjadi jumlah yang (setelah dilakukan Pemotongan Pajak) menghasilkan jumlah yang setara dengan jumlah pembayaran yang seharusnya dibayarkan apabila tidak ada kewajiban Pemotongan Pajak (peningkatan jumlah atas setiap pembayaran tersebut disebut, "**Pembayaran Tunjangan Pengurangan Pajak** "); dan
   4. tidak termasuk pajak barang dan jasa, pajak konsumsi, pajak pertambahan nilai atau pajak lain apapun yang serupa ("**Pajak Tidak Langsung**"). Apabila setiap Pajak Tidak Langsung dapat dikenakan, maka Perusahaan Proyek juga harus dan pada saat bersamaan membayar kepada penerima pembayaran terkait suatu jumlah yang setara dengan jumlah Pajak Tidak Langsung (masing-masing jumlah tersebut disebut, "**Pembayaran *Tax Gross Up* Tidak Langsung**") dan penerima pembayaran harus segera menerbitkan suatu faktur pajak kepada Perusahaan Proyek sesuai dengan hukum yang relevan terkait Pajak Tidak Langsung tersebut.
   5. Apabila, setiap saat setelah Pembayaran Tunjangan Pengurangan Pajak atau Pembayaran *Tax Gross Up* Tidak Langsung dilakukan oleh Perusahaan Proyek kepada suatu Pihak berdasarkan ayat 9.1(b) atau 9.1(c) di atas, masing-masing Pihak tersebut menerima (atau secara wajar menganggap bahwa pihaknya berhak untuk menerima) jumlah apapun dari instansi pajak terkait sebagai penggantian atas Pemotongan Pajak atau Pajak Tidak Langsung yang menimbulkan Pembayaran Tunjangan Pengurangan Pajak atau Pembayaran *Tax Gross Up* Tidak Langsung tersebut (sebagaimana berlaku), Pihak terkait harus, segera setelah menerima pembayaran, membayarkan jumlah-jumlah penggantian tersebut kepada Perusahaan Proyek.
3. **Informasi**
   1. Perusahaan Proyek menyatakan dan menjamin:
      1. sebagaimana pengetahuan dan keyakinan terbaiknya, setiap informasi faktual tertulis (tidak termasuk prediksi-prediksi atau perkiraan-perkiraan) yang disampaikan kepada Para *Mandated Lead Arranger* oleh atau atas namanya atau setiap Pihak Ekuitas berdasarkan atau sehubungan dengan Dokumen-dokumen Pelimpahan Wewenang ("**Informasi**") adalah benar dan akurat dalam semua hal material pada tanggal informasi tersebut disampaikan atau pada tanggal (apabila ada) informasi tersebut dinyatakan;
      2. sebagaimana pengetahuan dan keyakinan terbaiknya, tidak ada hal yang terjadi atau dikesampingkan dari Informasi, dan tidak ada informasi yang telah disampaikan atau ditahan, yang menyebabkan Informasi tersebut menjadi tidak benar atau menyesatkan dalam hal material apapun; dan
      3. setiap prediksi atau perkiraan yang terkandung dalam Informasi telah dibuat dengan itikad baik berdasarkan informasi riwayat terkini dan asumsi-asumsi yang diyakini oleh pihaknya bersifat wajar (dapat dipahami bahwa dalam prediksi-prediksi dan perkiraan-perkiraan tersebut, terdapat ketidakpastian dan kemungkinan di masa mendatang yang signifikan, banyak di antaranya berada di luar kendali Perusahaan Proyek, Para Pihak Ekuitas dan Afiliasi-afiliasinya yang terkait dan tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa perkiraan-perkiraan tersebut akan terwujud).
   2. Perusahaan Proyek harus segera memberitahukan kepada Para *Mandated Lead Arranger* secara tertulis apabila setiap pernyataan dan jaminan yang diatur dalam ayat 10.1 di atas tidak benar atau menyesatkan dan setuju untuk segera melengkapi Informasi dari waktu ke waktu untuk memastikan bahwa setiap pernyataan dan jaminan adalah benar ketika diberikan.
   3. Pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan sebagaimana diatur dalam ayat 10.1 di atas dianggap akan diberikan oleh Perusahaan Proyek setiap hari dengan mengacu pada fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang terjadi saat itu sejak tanggal surat ini dan berlanjut sampai dengan tanggal penandatanganan Dokumen-dokumen Fasilitas.
4. **Indemnitas**

   2. Terlepas dari apakah Dokumen-dokumen Fasilitas ditandatangani atau tidak, Perusahaan Proyek harus dalam waktu [tiga (3)] Hari Kerja sejak adanya permintaan memberi indemnitas kepada setiap Orang Yang Diberi Indemnitas (sebagaimana didefinisikan dalam ayat 11.1(c) di bawah) terhadap setiap biaya, pengeluaran, kerugian atau kewajiban (termasuk imbalan jasa hukum) yang dikeluarkan oleh atau diberikan kepada Orang Yang Diberi Indemnitas tersebut dalam setiap hal yang timbul dari atau sehubungan dengan tuntutan, gugatan, penyelidikan atau proses hukum yang diajukan atau diancamkan (termasuk, namun tidak terbatas pada, setiap tuntutan, gugatan, penyelidikan atau proses hukum untuk melindungi atau memaksakan pelaksanaan atas hak) sehubungan dengan:
      1. [penggunaan hasil Fasilitas[-fasilitas];]
      2. setiap Dokumen Pelimpahan Wewenang atau setiap Dokumen Fasilitas; dan/atau
      3. pengaturan pemberian Fasilitas[-fasilitas] [dan Lindung Nilai].
   3. Dalam keadaan apapun Perusahaan Proyek tidak bertanggung jawab berdasarkan ketentuan ayat (a) di atas atas:

#### setiap biaya, pengeluaran, kerugian atau kewajiban (termasuk imbalan jasa hukum) yang ditanggung oleh atau diberikan kepada Orang Yang Diberi Indemnitas sepanjang biaya, pengeluaran, kerugian atau kewajiban tersebut timbul dari:

##### setiap perselisihan antara Orang-orang Yang Diberi Indemnitas sepanjang tidak timbul dari tindakan atau kelalaian Perusahaan Proyek;

##### setiap pelanggaran oleh Orang Yang Diberi Indemnitas terhadap Dokumen Pelimpahan Wewenang atau Dokumen Pembiayaan apapun; atau

##### penipuan, tindak pidana, kelalaian berat atau kesalahan yang disengaja dari Orang Yang Diberi Indemnitas;

#### setiap kerugian atau kerusakan tidak langsung, khusus atau konsekuensional (dalam kontrak, dalam perbuatan melawan hukum atau hal-hal lain); atau

#### setiap kehilangan laba (baik secara langsung maupun tidak langsung), peluang-peluang bisnis, pendapatan atau pencemaran nama baik.

* 1. Untuk tujuan ayat 11 ini:

"**Orang Yang Diberi Indemnitas**" berarti setiap *Mandated Lead Arranger* dan setiap Agen, dan dalam setiap keadaan, setiap Afiliasinya dan masing-masing direktur, pejabat, karyawan dan agennya (atau Afiliasinya).

* 1. Tidak ada *Mandated Lead Arranger* yang memiliki tugas atau kewajiban apapun, baik sebagai pemegang kewajiban hukum untuk setiap Orang Yang Diberi Indemnitas atau secara lain, untuk memperoleh kembali setiap pembayaran yang dilakukan atau wajib dilakukan berdasarkan ayat [‎](#_Ref43812724)11.1 di atas.
  2. Perusahaan Proyek setuju bahwa Orang Yang Diberi Indemnitas tidak memiliki kewajiban apapun (baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam kontrak atau perbuatan melawan hukum atau hal-hal lain) kepada Perusahaan Proyek atau Afiliasi-afiliasinya atas atau sehubungan dengan hal apapun sebagaimana dimaksud dalam ayat 11.1 di atas kecuali, setelah Perusahaan Proyek menyetujui Dokumen-dokumen Pelimpahan Wewenang, setiap biaya, pengeluaran, kerugian atau kewajiban yang ditanggung oleh Perusahaan Proyek yang timbul [secara langsung] dari pelanggaran yang dilakukan oleh Orang Yang Diberi Indemnitas terhadap setiap Dokumen Pelimpahan Wewenang atau Dokumen Fasilitas yang dalam hal apapun secara final dan secara yuridis dianggap disebabkan [secara langsung] oleh kelalaian berat atau kesalahan yang disengaja yang dilakukan oleh Orang Yang Diberi Indemnitas tersebut.
  3. Tanpa mengesampingkan ketentuan ayat (a) di atas, Orang Yang Diberi Indemnitas tidak bertanggung jawab atau memiliki kewajiban kepada Perusahaan Proyek atau salah satu dari Afiliasi-afiliasinya atau pihak manapun atas (i) setiap kerugian atau kerusakan yang bersifat tidak langsung, khusus atau konsekuensional (dalam kontrak, dalam perbuatan melawan hukum atau hal-hal lain) atau (ii) kehilangan laba (baik secara langsung maupun tidak langsung), peluang-peluang bisnis, pendapatan atau pencemaran nama baik.
  4. Perusahaan Proyek menyatakan kepada Para *Mandated Lead Arranger*bahwa:
     1. Perusahaan Proyek bertindak untuk kepentingannya sendiri dan Perusahaan Proyek telah membuat keputusannya sendiri secara independen untuk melaksanakan Transaksi, dan mengenai apakah Transaksi tersebut memadai atau wajar bagi pihaknya berdasarkan penilaiannya sendiri dan atas saran dari para penasihat sebagaimana dianggapnya perlu;
     2. Perusahaan Proyek tidak berpegang pada komunikasi apapun (baik tertulis ataupun lisan) dari salah satu atau semua *Mandated Lead Arranger*sebagai saran mengenai investasi atau sebagai usulan untuk melakukan Transaksi, dengan pemahaman bahwa informasi dan penjelasan terkait syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Transaksi tidak boleh dianggap sebagai saran mengenai investasi atau usulan untuk melakukan Transaksi. Tidak ada komunikasi (baik tertulis ataupun lisan) yang diterima dari salah satu atau semua *Mandated Lead Arranger* yang dianggap sebagai suatu kepastian atau jaminan atas hasil Transaksi yang diperkirakan;
     3. Perusahaan Proyek mampu menilai pokok-pokok dan memiliki pemahaman (atas namanya sendiri atau melalui saran profesional yang bersifat independen), serta memahami dan menerima, syarat-syarat, ketentuan-ketentuan dan risiko-risiko Transaksi. Perusahaan Proyek juga mampu menanggung, dan menanggung, risiko-risiko Transaksi;
     4. tidak ada *Mandated Lead Arranger* yang bertindak sebagai pemegang kewajiban hukum [atau sebagai penasihat][[28]](#footnote-27) bagi Perusahaan Proyek sehubungan dengan Transaksi; dan
     5. semua data pribadi yang dimiliki oleh Perusahaan Proyek, Afiliasi-afiliasinya atau agen-agennya atau yang akan dialihkan kepada Para *Mandated Lead Arranger* atau Afiliasi-afiliasinya atau agen-agennya telah diperoleh, diproses, dialihkan atau secara lain digunakan sesuai dengan undang-undang kerahasiaan data terkait yang mengikat Perusahaan Proyek.
  5. Undang-undang Kontrak (Hak Pihak Ketiga) (*Contracts (Rights of Third Parties) Act*), Bab 53 Singapura, berlaku terhadap ayat 11 ini tetapi hanya untuk kepentingan Orang Yang Diberi Indemnitas, dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan ayat 20.2 (*Hak Pihak Ketiga*) dan ayat 22 (*Hukum Yang Mengatur dan [Yurisdiksi/Arbitrase]*).

1. **Kerahasiaan**

Perusahaan Proyek mengakui bahwa Dokumen-dokumen Pelimpahan Wewenang bersifat rahasia dan Perusahaan Proyek tidak boleh, dan harus memastikan bahwa Pihak Ekuitas tidak, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari masing-masing *Mandated Lead Arranger*, mengungkapkan Dokumen-dokumen Pelimpahan Wewenang atau isinya kepada orang lain, kecuali:

* 1. sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang atau oleh instansi pemerintah atau badan pengatur lain yang berwenang [atau oleh bursa efek manapun yang berwenang] (dengan ketentuan bahwa Perusahaan Proyek harus segera memberitahukan kepada Para *Mandated Lead Arranger* tentang pengungkapan apapun kepada instansi pemerintah atau badan pengatur lain yang berwenang [atau oleh bursa efek manapun yang berwenang] sepanjang diperbolehkan menurut undang-undang [dan][,] peraturan [dan aturan-aturan bursa saham tersebut]); dan
  2. kepada karyawan-karyawannya atau penasihat-penasihat profesionalnya untuk keperluan Fasilitas[-fasilitas] yang telah mengetahui dan setuju untuk mengikatkan diri pada kewajiban-kewajiban berdasarkan ketentuan ayat 12 ini atau dalam keadaan apapun tunduk pada kewajiban-kewajiban menjaga kerahasiaan sebagai suatu ketentuan hukum atau praktik profesional.[[29]](#footnote-28)

1. **Publisitas/Pengumuman-pengumuman**
   1. Semua publisitas sehubungan dengan Fasilitas[-fasilitas] harus dikelola oleh Para *Mandated Lead Arranger* berdasarkan berkonsultasi dengan Perusahaan Proyek.
   2. [Tidak ada pengumuman mengenai Fasilitas[-fasilitas] atau peran-peran apapun sebagai *arranger*, penjamin emisi, *bookrunner*, kreditur atau agen yang dapat dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perusahaan Proyek dan masing-masing *Mandated Lead Arranger*, kecuali pengumuman-pengumuman tersebut diwajibkan berdasarkan undang-undang atau peraturan atau aturan-aturan bursa saham manapun atau penetapan pengadilan atau majelis sidang atau sebagaimana disyaratkan pemberiannya oleh instansi pemerintah atau badan pengatur lain yang berwenang dan setiap *Mandated Lead Arranger* yang mengumumkan, sepanjang boleh dilakukan menurut undang-undang, dengan menyampaikan kepada Perusahaan Proyek dan masing-masing *Mandated Lead Arranger* lain suatu pemberitahuan tertulis terlebih dahulu tentang pengumuman yang disyaratkan tersebut.]
2. **Benturan Kepentingan**
   1. Perusahaan Proyek dan masing-masing *Mandated Lead Arranger* mengakui bahwa *Mandated Lead Arranger* atau Afiliasi-afiliasinya dapat memberikan jasa-jasa terkait pembiayaan utang, modal ekuitas, keuangan perusahaan, perbankan dan keuangan terstruktur, penjualan dan perdagangan surat utang dan utang (termasuk produk-produk turunannya) dan kajian terkait, jasa penyimpanan dokumen jaminan (kustodian), pengelolaan properti, pengelolaan aset, pengembangan modal dan kegiatan-kegiatan terkait, jasa penasihat keuangan kepada orang lain dengan mana Perusahaan Proyek atau Afiliasi-afiliasinya memiliki benturan kepentingan sehubungan dengan Fasilitas[-fasilitas] [dan Lindung Nilai] dalam Transaksi ini atau transaksi-transaksi lain.
   2. Perusahaan Proyek dan masing-masing *Mandated Lead Arranger* mengakui bahwa *Mandated Lead Arranger* atau Afiliasi-afiliasinya dapat bertindak dalam lebih dari satu kapasitas sehubungan dengan Transaksi dan dapat memiliki benturan kepentingan sehubungan dengan perbedaan kapasitas tersebut.
   3. Para *Mandated Lead Arranger* tidak boleh menggunakan informasi rahasia yang diperoleh dari Perusahaan Proyek atau Afiliasi-afiliasinya untuk keperluan Fasilitas[-fasilitas] [dan Lindung Nilai] sehubungan dengan pemberian jasa-jasa kepada orang lain atau penyampaian informasi tersebut kepada orang lain tersebut.
   4. Perusahaan Proyek mengakui bahwa Para *Mandated Lead Arranger* tidak memiliki kewajiban untuk menggunakan informasi yang diperoleh dari sumber lain untuk keperluan Fasilitas[-fasilitas] [dan Lindung Nilai] atau untuk menyampaikan informasi tersebut kepada Perusahaan Proyek atau Afiliasi-afiliasinya.
3. **Pengalihan dan Pemindahan**
   1. *Mandated Lead Arranger* tidak boleh mengalihkan hak-haknya atau memindahkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Dokumen-dokumen Pelimpahan Wewenang tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perusahaan Proyek, kecuali pengalihan atau pemindahan tersebut dilakukan kepada suatu Afiliasi dari *Mandated Lead Arranger* terkait.
   2. Perusahaan Proyek tidak boleh melimpahkan salah satu dari hak-haknya atau mengalihkan hak-haknya dan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Dokumen-dokumen Pelimpahan Wewenang tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari masing-masing *Mandated Lead Arranger*.
4. **[Penundukan Diri Perusahaan Proyek**
   1. [[Para] Pemegang Saham/[Para] Sponsor] dapat, setiap saat sebelum pengakhiran atas surat ini sesuai dengan ketentuan ayat 17 (*Pengakhiran*), menunjuk perusahaan cangkang (*special purpose vehicle*) apapun yang baru didirikan yang secara [bersama-sama] dimiliki seluruhnya secara [langsung]/[tidak langsung] oleh [[Para] Pemegang Saham/[Para] Sponsor] sebagai "Perusahaan Proyek" untuk keperluan Dokumen-dokumen Pelimpahan Wewenang [dengan persetujuan dari Para *Mandated Lead Arranger*].
   2. Penunjukan Perusahaan Proyek sesuai dengan ketentuan ayat 16.1 di atas akan menjadi berlaku setelah penyerahan salinan surat ini yang telah ditandatangani secara sah kepada Para *Mandated Lead Arranger* dan salinan Surat Biaya yang telah ditandatangani secara sah kepada *Mandated Lead Arranger* terkait dan masing-masing Agennya (tanggal penyerahan tersebut disebut sebagai "**Tanggal Penundukan Diri**").
   3. Terhitung sejak Tanggal Penundukan Diri:
   4. Perusahaan Proyek menjadi pihak dalam Dokumen-dokumen Pelimpahan Wewenang dan mengikatkan diri pada ketentuan-ketentuan Dokumen-dokumen Pelimpahan Wewenang; dan
   5. Perusahaan Proyek harus mengambil alih semua hak dan menanggung semua kewajiban yang dinyatakan dibebankan kepada pihaknya dalam Dokumen-dokumen Pelimpahan Wewenang seolah-olah Perusahaan Proyek merupakan pihak awal dalam Dokumen-dokumen Pelimpahan Wewenang.
   6. [Sebelum penundukan diri Perusahaan Proyek terhadap masing-masing dari surat ini dan Surat-surat Biaya, semua kewajiban Perusahaan Proyek terkait liabilitas dan pembayaran berdasarkan Dokumen-dokumen Pelimpahan Wewenang akan [secara terpisah [(tetapi tidak secara bersama-sama)]] ditanggung oleh [*masukkan satu atau lebih nama Sponsor*] [berdasarkan proporsi sebagai berikut (masing-masing disebut “**Persentase Bagian Sponsor**”):
   7. [*masukkan Sponsor 1*]: [●]%; dan
   8. [*masukkan Sponsor 2*]: [●]%.]

Setelah penundukan diri oleh Perusahaan Proyek terhadap surat ini dan Surat-surat Biaya, [setiap] Sponsor akan secara [bersama-sama dan sendiri-sendiri] bertanggung jawab dengan Perusahaan Proyek [(tetapi, untuk menghindari keragu-raguan, tidak secara bersama-sama dengan satu sama lain atau Sponsor lain)] atas liabilitas-liabilitas dan kewajiban-kewajiban pembayaran Perusahaan Proyek berdasarkan Dokumen-dokumen Pelimpahan Wewenang [sampai dengan nilai Persentase Bagian Sponsor dari jumlah liabilitas-liabilitas dan kewajiban-kewajiban pembayaran tersebut].][[30]](#footnote-29)

1. **Pengakhiran**
   1. Dengan tunduk pada ketentuan ayat 18 (*Tetap Berlakunya*), hak-hak dan kewajiban-kewajiban Perusahaan Proyek dan masing-masing *Mandated Lead Arranger* berdasarkan surat ini berakhir pada tanggal-tanggal sebagai berikut, mana yang lebih awal terjadi:

### tanggal penandatanganan Dokumen-dokumen Fasilitas;

### [ ] ("**Tanggal Berakhir**"), kecuali Perusahaan Proyek dan masing-masing *Mandated Lead Arranger* menyetujui perpanjangan jangka waktu-jangka waktu dalam surat ini (tanggal terakhir dari setiap perpanjangan tersebut adalah "**Tanggal Berakhir Akhir**"); dan

### tanggal dimana hak-hak dan kewajiban-kewajiban Para *Mandated Lead Arranger* berdasarkan surat ini berakhir sesuai dengan ketentuan-ketentuan lain dalam ayat 17 ini.

* 1. Dengan tunduk pada ayat 18 (*Tetap Berlakunya*), setiap *Mandated Lead Arranger*dapat segera mengakhiri kewajiban-kewajibannya berdasarkan surat ini dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Perusahaan Proyek dan (Para) *Mandated Lead Arranger* lainnya apabila:
  2. menurut pendapatnya, persyaratan-persyaratan yang diatur dalam ayat 5 (*Persyaratan-persyaratan*) tidak terpenuhi dan kegagalan dalam memenuhi persyaratan tersebut tidak dapat diperbaiki atau, apabila dapat diperbaiki, tidak diperbaiki dalam waktu [ ] Hari Kerja sejak disampaikannya pemberitahuan mengenai hal tersebut kepada Perusahaan Proyek;
  3. terjadi keadaan yang dapat mengakibatkan *Mandated Lead Arranger* melakukan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang, peraturan-peraturan, traktat, sanksi-sanksi atau perintah, putusan atau permohonan resmi yang berlaku terhadap pihaknya, yang dikeluarkan oleh instansi atau badan pengatur yang berwenang; [atau
  4. Perusahaan Proyek gagal atau telah gagal untuk mengungkapkan kepada Para *Mandated Lead Arranger* informasi yang mungkin terkait dengan keputusan mereka untuk mengatur pemberian Fasilitas[-fasilitas] [dan Lindung Nilai]].
  5. Dengan tunduk pada ketentuan ayat 18 (*Tetap Berlakunya*), setiap saat sebelum tanggal penandatanganan Dokumen-dokumen Fasilitas, Perusahaan Proyek dapat mengakhiri penunjukan setiap *Mandated Lead Arranger* dalam kapasitasnya masing-masing, sehubungan dengan Transaksi, apabila:
  6. *Mandated Lead Arranger* tersebut (menurut pendapat wajar Perusahaan Proyek) melanggar surat ini dan kegagalan dalam memenuhi persyaratan tersebut tidak dapat diperbaiki atau, apabila dapat diperbaiki, tidak diperbaiki dalam waktu [ ] Hari Kerja sejak disampaikannya pemberitahuan mengenai hal tersebut oleh Perusahaan Proyek kepada *Mandated Lead Arranger*;
  7. *Mandated Lead Arranger* tidak setuju untuk memperpanjang Tanggal Berakhir dan Tanggal Berakhir Akhir, setelah adanya permohonan dari Perusahaan Proyek, dalam waktu [ ] Hari Kerja sejak diterimanya permohonan perpanjangan tersebut oleh *Mandated Lead Arranger*; atau
  8. Perusahaan Proyek memberitahukan kepada semua *Mandated Lead Arranger* bahwa Perusahaan Proyek tidak akan lagi melanjutkan Transaksi.
  9. Suatu pengakhiran sehubungan dengan *Mandated Lead Arranger* berdasarkan ayat 17.2 atau 17.3 di atas tidak akan mempengaruhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Para Pihak dalam surat ini, dalam hal mana surat ini tetap berlaku penuh dan efektif. Tidak ada biaya yang harus dibayarkan kepada *Mandated Lead Arranger* manapun berdasarkan surat ini setelah terjadinya suatu pengakhiran sehubungan dengan *Mandated Lead Arranger* tersebut berdasarkan ayat 17.2 atau ayat 17.3 di atas.

1. **Tetap Berlakunya**
   1. Apabila surat ini diakhiri selain pada saat penandatanganan Dokumen-dokumen Fasilitas, ketentuan-ketentuan ayat 6 (*Konsultan-konsultan dan Penasihat-penasihat*), ayat 8 (*Biaya-biaya, Ongkos-ongkos dan Pengeluaran-pengeluaran*), ayat 9 (*Pembayaran-pembayaran*), ayat 11 (*Indemnitas*), ayat 12 (*Kerahasiaan*), ayat 13 (Publisitas*/Pengumuman-pengumuman*), ayat 14 (*Benturan Kepentingan*), ayat 15 (*Pengalihan dan Pemindahan*), dan ayat 18 (*Tetap Berlakunya*) sampai ayat 22 (*Hukum Yang Berlaku dan [Yurisdiksi/Arbitrase]*) akan tetap berlaku secara inklusif, penuh dan efektif, dan akan tetap dan terus berlaku setelah pengakhiran kewajiban-kewajiban *Mandated Lead Arranger* manapun berdasarkan Dokumen-dokumen Pelimpahan Wewenang (baik pengakhiran dilakukan oleh seorang *Mandated Lead Arranger*, ataupun oleh Perusahaan Proyek).
   2. Apabila surat ini diakhiri pada saat penandatanganan Dokumen-dokumen Fasilitas:
      1. ketentuan-ketentuan ayat 6 (*Konsultan-konsultan dan Penasihat-penasihat*), ayat 9 (*Pembayaran-pembayaran*), ayat 13 (Publisitas*/Pengumuman-pengumuman*), ayat 14 (*Benturan Kepentingan*), ayat 15 (*Pengalihan dan Pemindahan*), dan ayat 18 (*Tetap Berlakunya*) sampai ayat 22 (*Hukum Yang Berlaku dan [Yurisdiksi/Arbitrase]*) secara inklusif; dan
      2. ketentuan-ketentuan ayat 8 (*Biaya-biaya, Ongkos-ongkos dan Pengeluaran-pengeluaran*) dan ayat 11 (*Indemnitas*), tetapi hanya sepanjang kewajiban-kewajiban Perusahaan Proyek berdasarkan Dokumen-dokumen Fasilitas tidak mencakup kewajiban-kewajiban berdasarkan ayat-ayat tersebut sejak penandatanganan Dokumen-dokumen Fasilitas,

akan tetap berlaku secara penuh dan efektif, dan akan tetap dan terus berlaku setelah setiap pengakhiran atas kewajiban-kewajiban *Mandated Lead Arranger* manapun berdasarkan Dokumen-dokumen Pelimpahan Wewenang (baik pengakhiran dilakukan oleh seorang *Mandated Lead Arranger*, ataupun oleh Perusahaan Proyek). [Untuk menghindari keragu-raguan, apabila seorang *Mandated Lead Arranger* tidak menandatangani Dokumen-dokumen Fasilitas, maka ketentuan ayat 18.1 di atas akan berlaku sehubungan dengan *Mandated Lead Arranger* tersebut.]

1. **Keseluruhan Perjanjian**
   1. Dokumen-dokumen Pelimpahan Wewenang mengatur keseluruhan perjanjian antara Perusahaan Proyek dan Para *Mandated Lead Arranger* untuk mengatur pemberian Fasilitas[-fasilitas] dan menggantikan pemahaman-pemahaman atau kesepakatan-kesepakatan lisan dan/atau tertulis apapun sebelumnya sehubungan dengan Fasilitas[-fasilitas].
   2. Setiap ketentuan dalam Dokumen Pelimpahan Wewenang (selain dari Surat Biaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Perusahaan Proyek dan Agen manapun sehubungan dengan biaya yang harus dibayarkan kepada Agen tersebut dalam kapasitasnya sebagai agen) hanya dapat diubah atau dikesampingkan secara tertulis yang ditandatangani oleh Perusahaan Proyek dan masing-masing *Mandated Lead Arranger.*
   3. Setiap ketentuan dalam Surat Biaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Perusahaan Proyek dan suatu Agen sehubungan dengan biaya-biaya yang harus dibayar kepada Agen tersebut dalam kapasitasnya sebagai agen dapat diubah dan dikesampingkan secara tertulis dengan ditandatangani oleh Perusahaan Proyek dan Agen tersebut.
2. **Hak-hak Pihak Ketiga**
   1. Kecuali secara tegas dinyatakan lain dalam surat ini, seseorang yang bukan merupakan pihak dalam surat ini tidak memiliki hak berdasarkan Undang-undang Kontrak (Hak Pihak Ketiga) (*Contracts (Rights of Third Parties) Act*), Bab 53 Singapura, untuk memaksakan pelaksanaan atas dan menggunakan manfaat dari setiap ketentuan di dalamnya.
   2. Tanpa mengesampingkan ketentuan apapun dalam surat ini, persetujuan dari setiap orang yang bukan merupakan pihak dalam surat ini tidak disyaratkan untuk membatalkan atau mengubah surat ini setiap saat.
3. **Naskah Rangkap**

Surat ini dapat ditandatangani dalam beberapa naskah rangkap dan naskah rangkap tersebut memiliki keberlakuan yang sama seolah-olah tanda tangan-tanda tangan dalam naskah-naskah rangkap tersebut dibubuhkan pada suatu salinan tunggal dari surat ini.

1. **Hukum Yang Berlaku dan [Yurisdiksi/Arbitrase]**
   1. Surat ini (termasuk perjanjian yang dibuat berdasarkan pengakuan Anda atas ketentuan-ketentuan di dalamnya) ("**Surat**") diatur berdasarkan hukum Singapura.
   2. [Pengadilan-pengadilan Singapura memiliki kewenangan yurisdiksi non-eksklusif untuk menyelesaikan setiap sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan Surat ini.][[31]](#footnote-30)

***ATAU*[[32]](#footnote-31)**

[(a) Setiap sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, termasuk setiap keberatan mengenai keberadaannya, keabsahannya atau pengakhirannya, akan diajukan ke dan diselesaikan secara final melalui arbitrase yang diselenggarakan oleh *Singapore International Arbitration Centre* (SIAC) berdasarkan Peraturan-peraturan Arbitrase SIAC yang berlaku pada saat ini, yang mana peraturan-peraturan tersebut dianggap telah dimasukkan dengan mengacu pada ayat 22 ini.

1. Tempat penyelenggaraan arbitrase adalah di [Singapura].
2. Majelis arbitrase terdiri dari [satu/tiga][[33]](#footnote-32) arbiter.
3. Bahasa dalam proses arbitrase adalah Bahasa [Inggris].][[34]](#footnote-33)

[*Penyampingan kekebalan-kekebalan*

* 1. [*Badan Pemerintah/Badan Sektor Publik*] secara tidak dapat ditarik kembali mengesampingkan, sepanjang diperbolehkan menurut undang-undang yang berlaku, sehubungan dengan pihaknya sendiri dan pendapatan-pendapatan dan aset-aset (terlepas dari penggunaan dan tujuan penggunaannya), seluruh kekebalan atas dasar kedaulatan atau dasar-dasar serupa lainnya terhadap:
  2. gugatan;
  3. yurisdiksi pengadilan manapun;
  4. putusan sela bersifat non-moneter atau pemenuhan kewajiban tertentu atau pengambilalihan properti;
  5. penyitaan atas aset-asetnya (baik sebelum maupun setelah keluarnya putusan); dan
  6. pelaksanaan atau pemaksaan pelaksanaan atas putusan apapun yang secara lain dapat dijatuhkan kepada Badan Pemerintah/Badan Sektor Publik tersebut atau pendapatan-pendapatannya atau aset-asetnya dalam proses hukum di pengadilan-pengadilan dalam yurisdiksi manapun (dan secara tidak dapat ditarik kembali setuju, sepanjang diperbolehkan menurut undang-undang, bahwa Badan Pemerintah/Badan Sektor Publik tersebut tidak akan meminta kekebalan apapun dalam proses hukum tersebut).][[35]](#footnote-34)

[*Penyampaian pemberitahuan dimulainya proses hukum*

* 1. Tanpa mengurangi metode penyampaian lain yang diperbolehkan berdasarkan undang-undang terkait, Perusahaan Proyek:
  2. secara tidak dapat ditarik kembali menunjuk, [              ][[36]](#footnote-35) sebagai wakilnya untuk menyampaikan pemberitahuan dimulainya proses hukum sehubungan dengan proses hukum di hadapan pengadilan Singapura terkait Dokumen Pelimpahan Wewenang; dan
  3. setuju bahwa kegagalan oleh wakil yang menyampaikan pemberitahuan untuk memberitahukan kepada Perusahaan Proyek mengenai penyampaian tersebut tidak akan membatalkan proses hukum yang dimaksud.][[37]](#footnote-36)

Apabila Anda setuju dengan hal-hal di atas, mohon nyatakan persetujuan dan penerimaan Anda atas tawaran tersebut dengan menandatangani dan mengembalikan salinan dari surat ini sebagaimana terlampir [bersama dengan Surat(-Surat) Biaya) yang juga ditandatangani oleh Anda] kepada [                    ] di [                             ].

Hormat kami,

…………………………….  
Untuk dan atas nama  
**[*masukkan nama*]**

sebagai *Mandated Lead Arranger*

…………………………….  
Untuk dan atas nama  
**[*masukkan nama*]**

sebagai *Mandated Lead Arranger*

…………………………….  
Untuk dan atas nama  
**[*masukkan nama*]**

sebagai Agen Antarkreditur

…………………………….  
Untuk dan atas nama  
**[*masukkan nama*]**

sebagai [ ] Agen Fasilitas

…………………………….  
Untuk dan atas nama  
**[*masukkan nama*]**

sebagai [Agen/*Trustee*] Jaminan Dalam Negeri

…………………………….  
Untuk dan atas nama  
**[*masukkan nama*]**

sebagai [Agen/*Trustee*] Jaminan Luar Negeri

Kami mengakui dan menyetujui hal-hal di atas:

…………………………….

Untuk dan atas nama  
**[*Pemegang Saham/Sponsor*][[38]](#footnote-37)**

Kami mengakui dan menyetujui hal-hal di atas:[[39]](#footnote-38)

…………………………….  
Untuk dan atas nama  
**[*Perusahaan Proyek*]**

Sebagai Perusahaan Proyek

[Tanggal Penundukan Diri surat ini: ……………………………………]

**LAMPIRAN 1 – KOMITMEN-KOMITMEN DAN PENETAPAN HARGA**

*Komitmen-komitmen*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Mandated Lead Arranger*** | **Komitmen-komitmen**  [Catatan: apabila lebih dari satu Fasilitas, komitmen-komitmen akan dialokasikan secara pro rata di seluruh Fasilitas.] | |
|  | **[*Masukkan*] Fasilitas**  **(*[Masukkan mata uang]*)** | **[*Masukkan*] Fasilitas**  **(*[Masukkan mata uang]*)** |
| [*Masukkan nama*] | [*Masukkan nominal*] | [*Masukkan nominal*] |
| [*Masukkan nama*] | [*Masukkan nominal*] | [*Masukkan nominal*] |
| **Jumlah** | [*Masukkan nominal*] | [*Masukkan nominal*] |

*Penetapan Harga*

| **Fasilitas** | **Biaya Uang Muka**  **(% *flat*)** | **Margin** | | **Biaya Komitmen**  **(%)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **(% p.a.)** | |
| [*Masukkan*] Fasilitas |  |  |  |  |

**LAMPIRAN 2 – DAFTAR KETENTUAN**

[***Lampirkan Daftar Ketentuan***]

1. Surat pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk digunakan bersama dengan Daftar Ketentuan Infrastructure Asia. [↑](#footnote-ref-0)
2. Surat pelimpahan wewenang ini mengasumsikan bahwa *Mandated Lead Arranger* hanya akan berpartisipasi dalam Fasilitas[-Fasilitas] sebagai kreditur, dan tidak akan mensindikasikan atau menjamin emisi Fasilitas[-Fasilitas]. Apabila penjaminan emisi atau sindikasi akan dilakukan, ketentuan-ketentuan yang terkait dalam surat pelimpahan wewenang penjaminan emisi oleh APLMA harus disertakan, sehubungan dengan Pasar Yang Jelas (*Clear Market*), *Market Flex*, Sindikasi, dan Tidak Ada Transaksi Saham Lebih Awal (*No Front-running*). Perubahan-perubahan konsekuensial perlu untuk dilakukan terhadap surat pelimpahan wewenang lainnya untuk menyertakan para *bookrunner* (apabila diperlukan) dan para penjamin emisi (*underwriter*). [↑](#footnote-ref-1)
3. Perusahaan Proyek mungkin belum didirikan pada saat surat pelimpahan wewenang dinegosiasikan dan ditandatangani. Dalam hal demikian, satu atau lebih Sponsor akan menandatangani Surat Pelimpahan Wewenang terlebih dahulu, dan setelah itu Perusahaan Proyek akan menundukkan diri terhadap surat pelimpahan wewenang tersebut. Dalam hal tersebut, ayat 16 (*Penundukan Diri Perusahaan Proyek*) yang bersifat opsional, yang mengatur tentang penundukan diri oleh Perusahaan Proyek dan tanggung jawab-tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban Para Sponsor sebelum penundukan diri tersebut dapat dimasukkan dalam surat pelimpahan wewenang.

   Mohon periksa dan perbarui juga acuan terhadap Perusahaan Proyek dalam surat pelimpahan wewenang sebagaimana berlaku. [↑](#footnote-ref-2)
4. Sertakan apabila Para *Mandated Lead Arranger* juga akan menyediakan lindung nilai sehubungan dengan Fasilitas[-Fasilitas]. [↑](#footnote-ref-3)
5. Lihat catatan kaki 3 di atas. [↑](#footnote-ref-4)
6. Hal ini biasanya akan mencakup pusat keuangan utama dari mata uang tempat pembayaran akan dilakukan berdasarkan Dokumen-dokumen Pelimpahan Wewenang dan lokasi-lokasi di mana *Mandated Lead Arranger*/Agen dan Perusahan Proyek berada. [↑](#footnote-ref-5)
7. Konsep ini dapat disertakan apabila diperlukan untuk mengurangi ambang batas persetujuan untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap ketentuan-ketentuan tertentu dalam surat pelimpahan wewenang ini (saat ini, hal ini memerlukan persetujuan seluruh *Mandated Lead Arranger* – lihat antara lain tanggal *longstop* untuk penyusunan Dokumen-dokumen Fasilitas pada ayat 5.1(e) (*Persyaratan-persyaratan*)). [↑](#footnote-ref-6)
8. Jika terdapat sejumlah Fasilitas, biasanya terdapat suatu agen utama yang mengoordinasikan fasilitas-fasilitas dan agen fasilitas tersendiri untuk setiap fasilitas terpisah, agen utama ini disebut sebagai Agen Antarkreditur. [↑](#footnote-ref-7)
9. Sebagaimana disebutkan di atas, apabila terdapat sejumlah fasilitas, sertakan agen-agen fasilitas tambahan untuk setiap fasilitas terpisah dan tambahkan kolom tanda tangan baru untuk setiap agen fasilitas tambahan pada halaman tanda tangan. [↑](#footnote-ref-8)
10. Harap dipertimbangkan apakah bank-bank rekening perlu menjadi para pihak dalam surat ini. [↑](#footnote-ref-9)
11. Harap dipertimbangkan apakah ada implikasi hukum persaingan usaha yang berkenaan dengan hak-hak yang diatur dalam ayat ini. [↑](#footnote-ref-10)
12. Harap dipertimbangkan apakah pelaksanaan oleh suatu Afiliasi dapat menimbulkan akibat-akibat terkait pajak/kepatuhan. [↑](#footnote-ref-11)
13. Harap diperhatikan bahwa bentuk surat pelimpahan wewenang dan tingkatan komitmen Para *Mandated Lead Arranger* dalam surat pelimpahan wewenang berbeda-beda dalam setiap kasus, tergantung pada jenis transaksi yang dibiayai. Di satu sisi, dalam pembiayaan ‘normal’, lembaga-lembaga keuangan mungkin tidak berwenang untuk memberikan konfirmasi atas komitmennya pada saat penandatanganan surat pelimpahan wewenang karena persetujuan-persetujuan internal diperoleh pada tahap selanjutnya; di sisi lain, jika pembiayaan merupakan bagian dari tender yang kompetitif, maka komitmen yang lebih kuat (dengan persyaratan yang lebih sedikit) mungkin diperlukan untuk menunjukkan kepastian pembiayaan yang lebih besar. [↑](#footnote-ref-12)
14. Harap dipertimbangkan untuk menambahkan konfirmasi serupa dari Agen-agen (dan bank-(bank) rekening jika mereka merupakan pihak dalam surat ini) mengenai telah diperolehnya persetujuan-persetujuan internal yang diperlukan untuk bertindak dalam kapasitas tersebut. [↑](#footnote-ref-13)
15. Periode komitmen untuk penetapan harga partisipasi lindung nilai mungkin tidak sama dengan penetapan harga untuk komitmen-komitmen pinjaman, dan konsep tersebut harus diperbarui untuk mencerminkan posisi komersial dari transaksi tertentu. [↑](#footnote-ref-14)
16. Harap dipertimbangan apakah ada akibat-akibat hukum persaingan usaha yang terkait dengan hak-hak yang diatur dalam ayat ini. [↑](#footnote-ref-15)
17. Harap diperhatikan bahwa Afiliasi-afiliasi dapat disyaratkan untuk memiliki peringkat kredit minimal dan, di beberapa yurisdiksi, otorisasi-otorisasi. [↑](#footnote-ref-16)
18. Berbagai formulasi dapat digunakan, termasuk hak untuk menyamai penawaran (*rights to match*) atau hak memperoleh penawaran saham terlebih dahulu (*rights of first refusal*). [↑](#footnote-ref-17)
19. Harap dipertimbangkan apakah ada ketentuan tambahan bagi Agen-agen (atau bank(-bank) rekening apabila mereka merupakan pihak dalam surat ini) untuk bertindak dalam kapasitas tersebut (misalnya pemenuhan persyaratan-persyaratan KYC) dan memperbarui ketentuan ayat ini jika perlu. [↑](#footnote-ref-18)
20. Apabila Surat Pelimpahan Wewenang ini ditandatangani sehubungan dengan proses tender yang kompetitif (dimana Debitur harus menunjukkan “dana tertentu” untuk membiayai pengambilalihan jika terpilih sebagai penawar yang diutamakan), rangkaian persyaratan yang lebih terbatas dapat disepakati antara Perusahaan Proyek dan *Mandated Lead Arranger* berdasarkan prinsip kasus per kasus. [↑](#footnote-ref-19)
21. Akan disertakan apabila Perusahaan Proyek belum didirikan pada saat surat pelimpahan wewenang ditandatangani dan salah satu atau lebih Sponsor menandatangani surat tersebut sebagai gantinya. Lihat catatan kaki 3 di atas. [↑](#footnote-ref-20)
22. Harap dipertimbangkan apakah hal ini harus memenuhi syarat materialitas dan/atau apakah masa tenggang harus disertakan agar Perusahaan Proyek dapat memperbaiki setiap ketidakpatuhan. [↑](#footnote-ref-21)
23. Harap dipertimbangkan apakah uji tuntas dari segi "akuntansi", "pajak", "teknis", "asuransi", "industri", "bisnis", "pensiun", "lingkungan dan sosial" atau uji tuntas-uji tuntas lainnya yang relevan. [↑](#footnote-ref-22)
24. Syarat-syarat lain yang dapat dipertimbangkan oleh para pihak termasuk, atas dasar kasus per kasus, meliputi:

    (i) bahwa tidak ada pembaruan yang bersifat material terhadap Kasus Dasar atau laporan-laporan uji tuntas yang disampaikan sebelum tanggal surat ini yang secara wajar dapat merugikan kepentingan Para Pihak Pembiayaan; dan

    (ii) Perusahaan Proyek telah memperoleh semua persetujuan berdasarkan peraturan yang diperlukan sehubungan dengan Fasilitas[-Fasilitas] dari instansi-instansi terkait dalam yurisdiksi Proyek dan yurisdiksi-yurisdiksi terkait lainnya. [↑](#footnote-ref-23)
25. Seluruh penasihat yang ditunjuk sebagai penasihat Kreditur akan dicantumkan di sini. Ini adalah daftar yang diusulkan, tetapi akan ada perubahan sesuai dengan proyek. [↑](#footnote-ref-24)
26. Mengacu secara khusus pada perubahan merugikan yang material pada pasar modal dan pasar ekuitas jika pembiayaan utang bergantung pada pembiayaan kembali di pasar modal dan pasar ekuitas. [↑](#footnote-ref-25)
27. Transaksi-transaksi di pasar negara berkembang atau melibatkan Perusahaan Proyek milik negara harus mengacu pada perubahan merugikan yang material pada kondisi pasar atau ekonomi dalam yurisdiksi terkait atau kemampuan orang-orang dalam yurisdiksi tersebut untuk terus mengakses pasar pinjaman internasional. Lakukan perubahan pada ayat (c) dan tambahkan ayat baru (d) "kondisi pasar atau ekonomi [*masukkan negara tempat pendirian Perusahaan Proyek atau negara tempat dimana aset utama Perusahaan Proyek berada*]" dan ayat tambahan dalam ayat (e) "kemampuan seseorang yang tergabung di dan/atau beroperasi di luar [*masukkan nama negara pendirian Perusahaan Proyek atau negara-negara dimana aset utama dari Perusahaan Proyek berada*] untuk memperoleh pembiayaan dalam pasar(-pasar) utang internasional, perbankan, pasar(-pasar) modal atau pasar(-pasar) ekuitas". [↑](#footnote-ref-26)
28. Lakukan perubahan jika pihak tersebut juga bertindak sebagai penasihat, misalnya penasihat keuangan. [↑](#footnote-ref-27)
29. Apabila surat ini ditandatangani sehubungan dengan proses tender yang kompetitif, ketentuan tentang kerahasiaan harus memungkinkan pengungkapan kepada penjual (dan para pejabatnya, Afiliasinya, karyawannya dan penasihat profesionalnya). Harap dipertimbangkan juga apakah pengungkapan kepada calon penerima pengalihan dari Para Kreditur dapat diperbolehkan. [↑](#footnote-ref-28)
30. Lihat catatan kaki 3 di atas. [↑](#footnote-ref-29)
31. Gunakan opsi ini untuk penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan. [↑](#footnote-ref-30)
32. Para Pihak akan mempertimbangkan apakah akan menyertakan tahap negosiasi/mediasi sebelum proses hukum arbitrase. Dalam memutuskan tentang hal ini, para pihak harus memastikan bahwa memang benar diatur dengan tegas apakah permohonan agar dilakukan mediasi bersifat wajib dan karenanya merupakan prasyarat untuk proses hukum arbitrase berdasarkan ayat ini. Dalam hal demikian, maka ayat (a) juga harus diubah agar berlaku semata-mata jika mediasi tidak berhasil berdasarkan klausul tentang mediasi yang disertakan. Apabila para pihak sepakat untuk menggunakan langkah mediasi, dokumentasi dapat menyertakan klausul contoh terkait Protokol *SIAC-SIMC Arb-Med-Arb* – informasi lebih lanjut terkait Protokol AMA, termasuk klausul contoh, dapat dilihat dalam situs web: https://simc.com.sg /dispute-resolution/arb-med-arb/.

    Para pihak juga dapat mempertimbangkan untuk menyetujui jangka waktu tetap yang wajib mengenai negosiasi dengan itikad baik sebagai langkah lebih lanjut sebelum mediasi. [↑](#footnote-ref-31)
33. Sebagian besar sengketa yang rumit dan bernilai tinggi akan cenderung disidangkan oleh majelis arbitrase yang terdiri dari tiga orang (atau, namun sangat jarang terjadi, lima orang). Prasyarat untuk mencalonkan arbiter mungkin juga diperlukan (misalnya seorang pengacara dengan pengalaman yang luas di bidang tertentu atau memiliki spesialisasi dalam sektor/industri tertentu).

    Para Pihak akan mempertimbangkan proses pemilihan yang diutamakan untuk menunjuk majelis arbitrase dengan mempertimbangkan proses penunjukan yang ada berdasarkan peraturan-peraturan SIAC yang berlaku. Lebih lanjut, dalam keadaan yang jarang terjadi dimana lima arbiter dipilih dalam majelis arbitrase, para pihak perlu mengatur proses penunjukan dan/atau secara tegas mengubah proses penunjukan berdasarkan Peraturan-peraturan SIAC jika hal tersebut tidak diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku. [↑](#footnote-ref-32)
34. Gunakan opsi ini untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase. [↑](#footnote-ref-33)
35. Sertakan apabila Pihak Ekuitas berhak untuk menggunakan kekebalan negara atau pemerintah. [↑](#footnote-ref-34)
36. Apabila suatu pihak ketiga ditunjuk sebagai wakil yang menyampaikan pemberitahuan, masukkan persyaratan agar Perusahaan Proyek menyediakan salinan surat persetujuan pihak ketiga tersebut. [↑](#footnote-ref-35)
37. Hapus apabila Perusahaan Proyek didirikan di Singapura. [↑](#footnote-ref-36)
38. Untuk disertakan apabila (Para) Pemegang Saham/ (Para) Sponsor akan menjadi pihak pertama pada surat pelimpahan wewenang sambil menunggu pendirian Perusahaan Proyek. [↑](#footnote-ref-37)
39. Setelah pendiriannya, Perusahaan Proyek akan menundukkan diri, dan setuju untuk terikat oleh, ketentuan-ketentuan dalam surat ini. Nama Perusahaan Proyek harus dikosongkan sepanjang tidak diketahui jika itu belum didirikan pada saat surat pelimpahan wewenang ini ditandatangani oleh para pihak awal dan diselesaikan pada saat penundukan diri oleh Perusahaan Proyek. [↑](#footnote-ref-38)